

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan penunjukan pelaksana tugas kepala daerah dari tni/Polri aktif oleh kemendagri telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut: “(2) Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.”
2. Implikasi hukum kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sangat bertentangan menjadi permasalahan dan bertentangan dengan tugas dan wewenang TNI-Polri aktif yang mempunyai peran sebagai alat menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia, mengingat bahwa PLT/PJ kepala daerah merupakan jabatan desentralisasi kepentingan pemerintah pusat kepada daerah.

B. Saran

1. Semestinya pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri menarik kembali wacana penunjukan PLT/PJ kepala daerah dari TNI-Polri aktif meminta penegasan tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang menenrangkan bahwa anggota TNI-Polri aktif dapat menduduki jabatan

pemerintahan haruslah pension dari kedinasannya.

2. Agar pemerintah dapat membentuk suatu peraturan perundang- undangan terkait dengan mekanisme teknis syarat- syarat penunjukan calon- calon PLT/PJ kepala daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Awaludin Djamin, 1995, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung,
- Dewi Triwahyuni & Fuqoha, Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Januari – April.
- Dian Bakti Setiawan, 2017, Pemberhentian Kepala Daerah, Rajawali Pers, Depok.
- Firdaus Arifin & Fabian Riza Kurnia, 2019, Pejabat Kepala Daerah, Thafa Media, Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
- Herlina Nova fMatura, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat Polri sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jurnal Lex Administratum, Vol, VI/No. 4/Sept-Des/2018
- H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah, 2009, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, SinarGrafika, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Moch. Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.18
- Nandang Alamsah Deliarnoor, Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra f dan Pasca Pilkada Serentak), Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume.1, Nomor.2, Oktober 2015.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

W.J.S Poerwadarminta, 1989, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

C. Sumber Lain

Andirizal, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", (online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasional-indonesia-tni-setelah-berlak>), diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 00:27). <https://bkd.trenggalekkab.go.id/layanan-kepegawaian/bidang-pp/hak-dan-kewajiban-pns/.bkpd> diakses tanggal 19 April 2022, diakses pukul 01:30 WIB

Andrean W. Finaka, Gemawan Dwi Putra, Indonesia Baik, *Pemilu 2019 Lancar & Sukses: Netralitas TNI Harga Mati!*, Siap Bangun Negara, diakses pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 02.53 WIB, <https://indonesiabaik.id/infografis/pemilu-2019lancar-sukses-netralitas-tni-harga-mati>

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, "Mengapa ASN, TNI, Polri Harus Netral?", diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 23.09 WIB, <https://rokanhulu.bawaslu.go.id/mengapa-asntni-polri-harus-netral/>

Muhammad Yasin, Bahasa Hukum: „Pelaksana Tugas“, „Pelaksana harian“, dan „Pejabat“, https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56fca_d31a33f9/bahasa-hukum-pelaksana-tugas-pelaksan diakses tanggal 20 Maret 2022, di akses pukul 20:30 WIB

Pengertian Implikasi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses

pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 19.50 WIB,
<https://kbbi.web.id/implikasi>

Pengertian Netralitas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 02.28 WIB, <https://kbbi.web.id/netralitas>

Jurnal: Repository IAIN Tulung Agung, *Pandangan Para Ahli Tentang Implikasi*, diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 19.56 WIB, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/16002/5/BAB%20II.pdf>

Uncategorized, 30 Oktober 2018, *Mengawal Netralitas TNI*, Website Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas, diakses pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 02.41 WIB, <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=781>

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 21.41 WIB, <https://yuridis.id/tugas-dan-wewenang-kepolisian-negara-republik-indonesia/>

Wewenang Tentara Nasional Indonesia, diakses pada tanggal 21.04 pukul 21.04 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/14/04000071/tugas-pokok-tni>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelaksana_tugas, diakses pada 20 Maret 2022 pukul 09.41 WIB.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/19/133958069/dwifungsi-abri-sejarah-dan-penghapusan> di akses pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 19:45 WIB

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/sejarah-polri-pada-zaman-orde-lama-dan-orde-baru/> diakses tanggal 7 Juli 2022 pukul 20:30 WIB

<https://museumpolri.org/sejarah/posting/8/masa-reformasi> di akses pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 20:51 WIB

<https://tirto.id/sejarah-pemisahan-polri-dengan-abri-dan-pertanyaan-tentang-harapan-f67k> di akses pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 21:51 WIB

<https://grafis.tempo.co/read/2817/ini-daftar-tni-polri-yang-pernah-menjabat-sebagai-plt-gubernur> di akses pada Tanggal 8 Juli 2022 pukul 23:15